



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SASARAN INTERVENSI
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan di setiap program dan kegiatan intervensi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan sasaran masyarakat perlu menggunakan data tunggal;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan data tunggal, perlu sebuah alat pencatat data intervensi yang berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pengelolaan Data Tunggal Sasaran Intervensi Berbasis Elektronik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SASARAN INTERVENSI BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
2. Basis Data/*Database* adalah kumpulan berbagai jenis data penduduk yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
3. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
4. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kedudukannya sebagai penduduk Kota Yogyakarta, berdomisili di Kota Yogyakarta, dan memenuhi parameter Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.
5. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
8. Walikota adalah Kepala Daerah untuk daerah Kota atau Kota Madya. Seorang Walikota sejajar dengan Bupati, yakni Kepala Daerah untuk daerah Kabupaten. Pada dasarnya, Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan data tunggal sasaran intervensi berbasis elektronik.

Pasal 3

Pengelolaan data tunggal sasaran intervensi berbasis elektronik mempunyai tujuan untuk penggunaan satu data sasaran *by name* dengan menggunakan NIK dalam intervensi kegiatan PD yang bersifat fisik maupun non-fisik.

BAB II

BASIS DATA PENGELOLAAN DATA TUNGGAL SASARAN INTERVENSI BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 4

Basis data pengelolaan data tunggal sasaran intervensi berbasis elektronik berasal dari:

- a. BDT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
- b. Data KSJPS yang ditetapkan oleh Dinas Sosial; dan
- c. Data SIAK yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III

PENGGUNAAN BASIS DATA

Pasal 5

- (1) PD yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk *by name* dengan menggunakan NIK, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik seperti pemberian jaminan hidup, pelatihan, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni perbaikan sanitasi dan kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) PD mengusulkan sasaran intervensi kegiatan melalui pengelolaan data tunggal sasaran intervensi berbasis elektronik.
- (2) Pengusulan sasaran intervensi dilaksanakan selambat-lambatnya dua minggu sebelum kegiatan dilakukan.

Pasal 7

Verifikasi dilakukan oleh PD yang bertindak sebagai operator pengelolaan data tunggal sasaran intervensi berbasis elektronik.

Pasal 8

PD melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PD yang bertindak sebagai operator dengan memasukan tanggal pelaksanaan kegiatan melalui pengelolaan data tunggal sasaran intervensi berbasis elektronik.

BAB V
PELATIHAN

Pasal 9

- (1) Satu NIK digunakan sebagai dasar untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan PD paling banyak satu jenis dalam satu tahun anggaran.
- (2) Sasaran intervensi kegiatan pelatihan dengan tahapan tertentu dimungkinkan untuk mendapatkan lebih dari satu kali intervensi untuk satu NIK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 50